



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009;
  - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna barang dan/atau jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

#### Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Pelatihan, Ujian dan Layanan Bahasa;
- b. Tarif Laboratorium;
- c. Tarif Klinik;
- d. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama, dan Lahan; dan
- e. Tarif Produk Samping Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;

#### Pasal 5

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 7

Tarif Laboratorium, Tarif Klinik, Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama, dan Lahan dan Tarif Produk Samping Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 8

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama, dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

- (1) Tarif Produk Samping Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah *profit margin* sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Harga Pokok Produksi.
- (2) Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

Pasal 12

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna barang dan/atau jasa melalui kontrak kerja sama.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna barang dan/atau jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan Akademik Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Mahasiswa teladan;
  - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2015


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 392

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/PMK.05/2015  
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PADA  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Pendaftaran Dan Seleksi Mahasiswa Baru		
	1. Pendaftaran dan Seleksi D3/S1 (Jalur Mandiri/Non Reguler)		
	a. Ujian Tulis Jenjang S1, D3 (Jalur Mandiri/Non Reguler)		
	1) IPA/IPS	Per Orang	175.000,-
	2) IPC	Per Orang	200.000,-
	b. Uji Kesehatan dan Uji Keterampilan		
	1) Uji Kesehatan	Per Orang	50.000,-
	2) Uji Keterampilan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)	Per Orang	100.000,-
	2. Pendaftaran dan Seleksi Program Pascasarjana		
	a. Program S2	Per Orang	400.000,-
	b. Program S3	Per Orang	500.000,-
	B. Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana Semester Khusus/Pendek	Per SKS	75.000,-
	C. Program Pascasarjana		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pascasarjana		
	a. Program Reguler		
	1) Program S2	Per Mahasiswa Per Semester	7.500.000,-
	2) Program S3	Per Mahasiswa Per Semester	9.000.000,-
	b. Program Khusus/Non Reguler		
	1) Program S2	Per Mahasiswa Per Semester	8.000.000,-
	2) Program S3	Per Mahasiswa Per Semester	10.000.000,-

10



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Sumbangan Pengembangan Institusi Program Pascasarjana		
	a. Program S2	Per Orang	1.500.000,-
	b. Program S3	Per Orang	2.000.000,-
	3. Matrikulasi Program Pascasarjana		
	a. 1 Mata Kuliah	Per Orang	300.000,-
	b. 2 Mata Kuliah	Per Orang	600.000,-
	D. Tarif Akademik Lainnya		
	1. Legalisasi fotokopi ijazah, transkrip, dan sertifikat	Per Lembar	2.000,-
	2. Akses Internet di Laboratorium	Per Jam Per Orang	1.500,-
	3. Penerimaan Perpustakaan		
	a. Denda Keterlambatan	Per Buku Per Hari	300,-
	b. Pengunjung Luar UNY	Per Orang Per Kunjungan	5.000,-
	4. Penerbitan tulisan pada Jurnal Terakreditasi	Per Artikel Per Terbit	1.000.000,-
II	Layanan Penunjang Akademik Pelatihan, Ujian dan Layanan Bahasa		
	1. Pelatihan Laboratorium IPA	Per Orang Per Paket	1.500.000,-
	2. Pelatihan Instruktur		
	a. Pelatihan Keterampilan Instruksional (Pekerti)	Per Orang Per Kegiatan	2.000.000,-
	b. <i>Aplied Approach</i>	Per Orang Per Kegiatan	2.500.000,-
	3. Bengkel/Lab Jurusan Pendidikan Teknik Mesin		
	a. Pelatihan Laboratorium <i>Computer Numerical Control</i> (CNC)	Per Orang Per Kegiatan	125.000,-
	b. Pelatihan Laboratorium <i>Pneumatic</i>	Per Orang Per Kegiatan	40.000,-

06





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Pusat Pengembangan dan Pelayanan Bahasa		
	a. Pelatihan Bahasa Inggris:		
	1) TOEFL <i>Preparation</i>	Per Orang	600.000,-
	2) <i>General English</i>	Per Orang	600.000,-
	3) Pelatihan Bahasa Inggris		
	a) Pelatihan Bahasa Inggris UNY	Per Orang Per Paket	200.000,-
	b) Pelatihan Bahasa Inggris Reguler (30 Pertemuan)	Per Orang	600.000,-
	c) Pelatihan Bahasa Inggris Kelas Khusus (30 Pertemuan, Per 20 orang)	Per Paket	12.000.000,-
	b. Tes Kemampuan Berbahasa Inggris		
	1) Tes <i>Proficiency Test of English as a Foreign Language</i> (PTEFL)		
	a) PTEFL (Senin, Rabu)	Per Orang Per Tes	75.000,-
	b) PTEFL (Jumat)	Per Orang Per Tes	60.000,-
	c) PTEFL ( <i>Dies Natalis</i> /kerjasama kelompok, min. 20 orang)	Per Orang Per Tes	40.000,-
	2) <i>Test of English Proficiency for International Communication</i> (TEPIC)		
	a) TEPIC (Tes Reguler)	Per Orang Per Tes	40.000,-
	b) TEPIC (Kelompok/kerjasama)	Per Orang Per Tes	25.000,-
	c. Terjemahaan Dokumen		
	1) Terjemahaan Abstrak dan Dokumen		
	a) Biasa (2-3 hari)/lembar 2 spasi	Per Halaman	60.000,-
	b) Kilat (1 hari)/lembar 2 spasi	Per Halaman	120.000,-
	2) Terjemahaan Inggris-Indonesia lainnya (artikel, jurnal, dll)		
	a) Biasa	Per Halaman	40.000,-
	b) Kilat	Per Halaman	80.000,-

04



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Terjemahan Indonesia - Inggris lainnya (artikel, jurnal, dll) a) Biasa b) Kilat	Per Halaman Per Halaman	50.000,- 100.000,-
	d. <i>Editing</i> Teks Bahasa Indonesia (Skripsi/Tesis/Disertasi) 1) Biasa 2) Kilat	Per Halaman Per Halaman	7.500,- 15.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

*Am*  
GIARTO *e*

NIP 195904201984021001

*Am*